

SANKSI PIDANA PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERSEPEKTIF FIQH JINAYAH

¹ Muhammad Dimas Hidayatullah Wildan

¹ UIN Mataram, dimaswildan@uinmataram.ac.id

* Correspondence: dimaswildan@uinmataram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepektif fiqh jinayah dalam menangani kasus pelecehan seksual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang didasarkan pada persepektif fiqh jinayah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal serta penelitian yang relevan dengan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam persepektif fiqh jinayah pelecehan seksual belum dijelaskan secara tegas dan terperinci akan tetapi para ulama bersepakat bahwa pelecehan seksual ini adalah perbuatan yang mendekati zina. Oleh karena itu sesuai bahasan Al-Qur'an dan hadist yang menyebutkan bahwa pelaku yang melakukan zina harus diberikan sanksi pidana baik secara Undang-Undang maupun hukum islam seperti *jarimah ta'zir* dimana hukuman ini didasarkan pada pelaku serta hukum masyarakat.

Kata Kunci: Sanksi, pelecehan seksual, Fiqh Jinayah

Abstract

This study aims to analyze the perspective of jinayah fiqh in handling sexual harassment cases. The method used in this study is descriptive qualitative based on the perspective of jinayah fiqh. The sources of data used in this study are books, journals and research relevant to the discussion. The results showed that in the perspective of jinayah fiqh sexual harassment has not been explained clearly and in detail, but scholars agree that this sexual harassment is an act that is close to adultery. Therefore, according to the discussion of the Qur'an and hadith which states that perpetrators who commit adultery must be given criminal sanctions both by law and Islamic law such as *jarimah ta'zir* where this punishment is based on the perpetrator and the law of society.

Keywords: Sanctions, sexual harassment, Jinayah Fiqh

Pendahuluan

Dari zaman dahulu kejahatan telah ada dan selalu menjadi sorotan baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintah kejahatan merupakan persoalan yang rumit terutama pada masyarakat yang sedang tumbuh. Perubahan masyarakat dapat dinilai dari perubahan tata nilai yang positif yang akan berdampak kepada kehidupan masyarakat yang sejahtera serta harmonis dalam perubahan, tata nilai negatif pasti akan menjurus ke arah yang akan menyebabkan nilai budaya runtuh. Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang dapat merugikan seseorang atau kelompok dan tidak bisa dibiarkan yang akan menimbulkan masalah di masyarakat. Di zaman modern ini banyak terjadi kejahatan diberbagai bidang terutama berhubungan dengan seksual yang dilakukan kepada wanita disegala usia hampir kebanyakan kasus pelecehan akan mengarah kepada wanita yang menjadi korban dengan berbagai macam perlakuan dimulai dari pelecehan verbal, visual dan fisik.¹


Kasus pelecehan seksual adalah masalah sepanjang zaman yang biasanya muncul dari berbagai potensi yang dimiliki manusia namun tidak dapat terealisasi dalam jalur yang positif serta moralitas maupun humanitas, realisasi dari naluri ini merupakan timbulnya masalah dari yang ditimbulkan diri sendiri dan harus dicari jalan keluarnya. Selain itu saat ini banyak sekali penyakit kelamin yang terus meningkat akibat homoseksual, lesbian ataupun *free seks* yang banyak terjadi dikalangan remaja maupun dewasa karena semakin banyaknya masalah dari manusia tersebut yang berkaitan dengan sains maka akan terus mengancam kehidupan manusia. Masalah ini termasuk ke dalam masalah sosial yang muncul sebagai masalah setiap orang yang menghantui misalnya kekerasan yang diakibatkan seksual, penyimpangan sosial, hilangnya rasa aman dan kejahatan yang makin transparan.²

Berdasarkan hasil riset yang dilaksanakan oleh Rizka Annisa *womens Crisis Center* yang berada dimasalah pemberdayaan wanita pada tahun 2010 sampai 2016 terjadi 177 kasus yang mengalami korban seksual. 43% di antara korban pelecehan seksual itu adalah anak yang berada di bawah usia 21 tahun serta 17 korban berusia 12 tahun dan 4 dari anak tersebut adalah di bawah 5 tahun kasusnya ini muncul pada tahun 2010, 2012, 2014 dan 2015. Selanjutnya usia 18 sampai 20 tahun merupakan usia yang rawan pada pelecehan seksual banyak kasus diantaranya 12 kasus dari 9 kasus pelecehan seksual di periode 2015-2016. Usia 26 sampai 30 tahun serta 31 sampai 35 tahun dengan catatan 5 korban yang berusia di antara 36 sampai 40 tahun sederhananya korban mendapatkan penyerangan seksual tanpa memandang usia, hal tersebut dijelaskan dalam gambar berikut ini:

¹ Sari, R., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M. (2015). Pelecehan seksual terhadap anak. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1).

² Jannah, P. M. (2021). Pelecehan Seksual, Seksisme dan Bystander. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 2(1), 61-70.

Gambar 1 Tingkat Pelecehan Di Indonesia



Sumber: Kompas.id

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa kasus pelecehan seksual di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Bukan hanya pelecehan secara fisik tetapi juga dilakukan secara verbal dan visual. Teknologi yang semakin maju mendorong banyak masyarakat untuk memiliki media sosial, hal tersebut merupakan awal mula pelecehan sederhana dimulai dari visual lalu berlanjut verbal dan yang paling mengerikan adalah pelecehan seksual secara fisik.

Pelecehan seksual bisa menyebabkan kerugian baik jangka panjang maupun jangka pendek termasuk ke dalam psikologinya dikemudian hari. penyebab emosional, psikologis fisik ini menyangkut depresi, stress, gelisah. pasca trauma tidak ingin makan, rendah diri, buruk sangka, digangguin identitas pribadi, gangguan lain seperti sakit kronis, sakit saraf, perilaku yang berubah, sekolah terganggu, menyalahgunakan obat terlarang, menyakiti dirinya sendiri, melakukan perbuatan kriminal atau yang paling parah adalah bunuh diri. Sampai saat ini belum dipastikan gejala atau karakter yang spesifik namun ada beberapa hipotesis yang relevan dengan kausalitas asosiasi ini.

Pada saat ini masalah pelecehan seksual semakin transparan biasanya bisa terjadi misalnya di pabrik, supermarket, bioskop, kantor, bus kota, hotel, trotoar dan tempat lainnya di siang hari maupun malam hari. Didalam Alquran yang dijelaskan hanyalah tentang zina bukan pelecehan seksual namun hal tersebut berhubungan karena penyimpangan dari ajaran agama Islam dan bisa dianggap zina kepada dirinya sendiri karena dengan hukuman yang telah ditentukan hukumannya. Pada permasalahan zina pelaku harus terkena hukuman yang maksimal karena zina akan mengakibatkan permasalahan yang lebih buruk kepada korbannya tindakan kejahatan ini adalah tindakan yang dapat membuat rugi orang lain karena bentuk pelanggaran ini dihadapkan pada norma-norma hukum serta sosial. Pelaku yang melakukan

melaksanakan tindakan pelecehan seksual harus mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia sebagai bentuk dari kebijakan hukum atas kejahatan yang telah dilakukannya³

Menjelaskan tentang sanksi pada pelaku pelecehan seksual, penulis memilih fiqh jinayah serta UU No. 12 Tahun 2022 yang menjelaskan tentang pidana pelecehan seksual berikut ini: Hukum Islam telah memberikan penjelasan sanksi yang diberikan apakah *ta'zir*, *had* semacam hukuman yang diberikan kepada pelaku zina, akan tetapi belum dijelaskan secara detail didalam *Nash*. Hukuman *ta'zir* ini diserahkan pada hakim serta penguasa yang berhak dalam pemutusan hukuman di dalam sebuah perkara. Di Indonesia sendiri permasalahan yang berhubungan dengan kriminal serta kejahatan asusila didasarkan pada ketentuan yang berada pada KUHP pelecehan seksual dengan hukuman yang diberikan belum maksimal, bahkan kebanyakan ahli mengatakan bahwa hukuman kejahatan seksual tidak ada di KUHP. Kasus pelecehan seksual yang ditangani seringkali mengalami hambatan misalnya pada rumusan tindak pidana atau deliknya. Dengan diberlakukannya UU no 12 tahun 2022 akan dikhususkan untuk menanggulangi tindakan kejahatan kekerasan seksual dan akan menjadi pelengkap bagi per UU yang telah diatur sebelumnya dalam hal tindak pelecehan seksual.

Berdasarkan pemaparan masalah diatas, penulis tertarik membahasnya pada jurnal ini dengan persepektif fiqh jinayah dalam tindakan pelecehan seksual untuk memberikan sanksi pidana. Oleh karena itu judul dari penelitian ini adalah “ Sanksi Pidana Pelecehan Seksual dalam Persepektif Fiqh Jinayah”

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana peneliti akan menggambarkan tentang hukuman-hukuman dari kesusilaan pelecehan seksual di dalam undang-undang dan ditinjau melalui hukum Islam fiqh jinayah. Metode penelitian dilakukan untuk mendapatkan data serta tujuan dengan kegunaan tertentu. penelitian kualitatif merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat serta pengembangan ilmu pengetahuan di dalam pengarah penelitian yang akan mengungkapkan kebenaran secara sistematis serta konsisten, penelitian ini termasuk ke dalam kepustakaan yaitu peneliti melakukan pencarian sumber melalui berbagai macam literatur sesuai dengan pembahasan serta tujuan yang ada pada penelitian ini. selanjutnya dengan pengumpulan buku-buku atau referensi yang akurat serta relevan dan mempelajari serta mendapatkan sebuah data atau kesimpulan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

³ Astuti, P. T. (2022). *Pelecehan Seksual Di Kalangan Pelajar Menurut Fiqh Jinayah Dan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

Pembahasan

Dalam pandangan Islam mengenai pelecehan seksual termasuk ke dalam kategori *jarimah ta'zir* karena hal tersebut berkaitan dengan penghormatan manusia. Hukum pidana Islam sebetulnya tidak membahas secara terperinci tentang *uqubat*⁴ bagi pelaku tindakan pelecehan seksual karena perlakuan ini dimasukkan pada perilaku mendekati zina. Selanjutnya hukuman *ta'zir* bagi pelaku tindakan ini diberikan hukuman jilid atau hukuman yang pokok di dalam jumlah dan kategori *jarimah ta'zir* berdasarkan jumhur ulama yang memiliki pendapat berbeda.⁵

Selanjutnya pidana undang-undang supaya sehat seksual ini dinyatakan pada UU No 12 tahun 2022 yang menyatakan bahwa pelecehan seksual tidak dibatasi pada pemerkosaan saja akan tetapi pada pelecehan verbal, selanjutnya pada pasal 11 dinyatakan bahwa pelecehan seksual adalah eksploitasi, pemaksaan kontrasepsi, aborsi, pemaksaan perkawinan, pelacuran yang dipaksa, perbudakan serta penyiksaan seksual. Oleh sebab itu hukuman merupakan tujuan dari pembuktian bahwa tindakan pelecehan seksual merupakan pemberian informasi dan menyampaikan kebenaran peristiwa secara logis. Cara ini dilakukan untuk melakukan pidana berdasarkan bukti bahwa pidana benar terjadi dan terdakwa disini adalah pelaku yang mesti memberikan pertanggungjawaban perilakunya.

Pada kasus pelecehan seksual, harus dipahami bahwa kasus ini bukan hanya seberapa *uqubat ta'zir* yang dilakukan kepada pelaku tetapi sebagai tahapan yang harus di terapkan dalam mekanisme hukum untuk menyembuhkan gangguan psikologis yang terjadi pada korban dalam jangka waktu yang panjang, jadi korban dapat terus melanjutkan perjalanan hidup dan bersosialisasi secara normal dengan masyarakat sekitar. Pelaku kasus ini juga bisa melaksanakan perilaku tersebut karena memiliki trauma sendiri dimasa kecilnya ataupun sekedar penyaluran hasrat seksual karena tidak tersalurkan. Dalam pelecehan seksual biasanya yang menjadi korban adalah anak perempuan yang akan menyebabkan penderitaan karena khawatir dirinya tidak lagi gadis. Hal tersebut juga berhubungan dengan status dari kegadisan di sosial yang dianggap penting di Indonesia. Dampak lain yang dirasakan dari pelecehan seksual ini adalah merasa rendah diri terutama pada pria, takut jika akan menikah karena kegadisannya telah hilang⁶. Pengalaman ini akan berpengaruh pada korban dan akan menyebabkan traumatis mendalam dan beban yang sangat berat.

⁴ Hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah

⁵ Erick, B., & Rizal, K. (2021). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN UQUBAT TERHADAP JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat). *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 4(2), 119-136.

⁶ Mawardi, M., Hamdani, H., & Faisal, F. (2022). Efektivitas 'Uqubat Cambuk Dalam Mengurangi Angka Jarimah Pelecehan Seksual Di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Genthèe: Penelitian Multidisiplin*, 5(1), 63-71.

Pada kasus ini seluruh pihak ikut berperan di dalam menangani kasus ini terutama orang tua karena orang tua akan memberikan pendidikan sejak usia dini baik secara keislaman maupun umum pendidikan ini akan sangat diperlukan bagi seorang anak agar dia nanti tidak menyalahartikan hal tersebut karena berpengaruh dari lingkungan sekitar yang tidak baik. Alasan yang paling kuat agar seorang anak tidak menyalahartikan hal tersebut karena terpengaruh dari lingkungan yang tidak baik. Selain itu anak juga bisa menjaga diri sendiri dari gangguan ataupun ancaman baik secara mental maupun fisik. Di dalam Islam juga dianjurkan mengenai pendidikan ini terhadap anak usia dini hal tersebut bertujuan untuk anak menjaga aurat serta mempunyai moral yang baik. Oleh sebab itu sepatutnya orang tua tidak memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anak untuk bergaul dengan orang lain orang tua harus mengawasi anaknya agar mereka tidak menjadi korban dari pelecehan seksual karena saat ini banyak terjadi kasus pelecehan yang disebabkan oleh orang terdekat terutama keluarga sendiri karena saat ini orang-orang semakin nekad melakukan perbuatan yang menyimpang yang didorong oleh pemenuhan hasrat yang tidak dapat dikendalikan oleh diri sendiri. Jika ada pengawasan dari orang tua maka anak tersebut akan mendapatkan arahan serta bekal iman yang kuat sehingga anak tidak bisa dilecehkan dan dapat menjaga diri dari perbuatan dan lingkungan yang tidak baik dan melakukan perbuatan menyimpang dan terjadi pelecehan seksual.⁷

Pandangan Fiqh Jinayah Mengenai Pelecehan Seksual

Berdasarkan perspektif fiqh jinayah pelecehan seksual ini dianggap sebagai perbuatan yang hina dan telah keluar dari sifat kemanusiaan dan melanggar ketentuan Islam mengenai anjuran di dalam perkawinan walaupun di dalam kitab fiqh tidak disebutkan tentang hukuman dari pelecehan seksual namun istilah ini tergolong ke dalam istilah dunia kontemporer.⁸

Para ulama bersepakat bahwa *jarimah* dari pelecehan seksual tergolong dalam tindakan pelanggaran yang akan merusak kehidupan masyarakat serta pelaku ini harus diberikan sanksi berupa *ta'zir* yaitu sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah berdasarkan *ijtihad uqubat* yang diberikan dari pelaku zina dalam kajian fiqh jinayah bisa beraneka macam tergantung dari kebijakan ulil amri serta Hakim yang akan menetapkan hukuman bagi pelaku yang hanya bukan termasuk ke dalam hukuman pelaku tetapi juga dilihat dari korban yang diutamakan pada dampak dari korban tersebut sehingga bisa berbentuk pengasingan pengucilan pengurangan serta denda yang akan dibayarkan kepada sang korban untuk pengobatan psikologis yang dialami korban jika harus diberikan obat dalam bentuk cakupan harus diberikan karena akan seimbang dengan perilaku yang dilakukan. Selain itu bukan hanya cambuk tetapi juga

⁷ Brutu, J. (2018). *Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).

⁸ Nurhayati, M. A., & Sinaga, A. I. (2018). *Fiqh dan ushul fiqh*. Kencana.

perlakuan memalukan dari pelaku di dalam kehidupan masyarakat karena di era modern ini mayoritas orang memprioritaskan sisi ekonomi dari malu dalam kehidupan sosial khususnya masyarakat pada golongan ekonomi ke bawah.

Dalam pandangan Islam semua orang diwajibkan untuk menghormati sesama baik secara kedudukan maupun gender, penghormatan dilakukan tidak memandang usia ataupun pangkat. Sejak lahir Allah SWT tidak membedakan setiap manusia baik secara perilaku, psikis ataupun fisik. Oleh sebab itu Allah memerintahkan para umatnya agar hidup rukun dan saling menghormati dan tidak menjatuhkan apalagi melecehkan Anatar satu pihak kepada pihak lainnya. Berdasarkan hukum Islam pelaku yang berbuat akan dijatuhkan hukuman karena termasuk kedalam perbuatan yang keji sesuai dengan persepektif fiqh jinayah yang mengkategorikan pelecehan seksual kedalam perbuatan jarimah ta'zir dimana hukuman yang didapatkan akan diserahkan kepada para penguasa dan Ulil amri⁹

Pada dasarnya pelecehan seksual merupakan keberadaan dari pemaksaan seseorang terhadap perilaku aniaya kepada korban perilaku ini disebut juga sebagai pemaksaan sementara korban yang dipaksa sebagai muka karena adanya unsur aniaya maka korban ini disebut maklum perbuatan tersebut belum terdapat ketentuan hukumnya di dalam pandangan Islam tetapi apabila hukum dinas atau aturan yang membahas status sanksi tersebut masih menjadi ijtihad para ulama. Sebagaimana hukuman yang akan dilakukan dalam permasalahan ini bisa mengacu kepada ketentuan Alquran maupun hadis hukum tersebut dapat berbentuk ta'zir yaitu hukuman yang ditentukan oleh Nash Alquran serta hadis dalam Islam tujuan dalam memberikan sanksi ini adalah menyesuaikan konsep umum yang disyariatkan oleh hukum yakni merealisasikan kemaslahatan umat beragama serta penegakan keadilan.

Hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terjadi pada kalangan berbagai kalangan sekarang ini diserahkan pada penguasa ataupun Hakim yang menentukan berhak menentukan suatu perkara dengan mempertimbangkan sebagaimana tercermin di dalam Alquran surah al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “ dan janganlah kalian kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”.

Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat melarang hamba melakukan perbuatan yang akan mendekati zina di dalam tafsir Al Maliki kalimat wala tabligh zina ditafsirkan bahwa Allah telah melarang hambanya mendekati zina yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang mendorong serta sebab terjadinya zina maka dari itu perbuatan perilaku Zina di menggambarkan tindakan tabu dan seburuk-buruknya

⁹ Sari, S. M. (2021). Diktat Fiqh Jinayah.

jalan seseorang contohnya perilaku yang dipandang menggambarkan meneladani terhadap lawan jenis ataupun sesama jenis baik didepan umum maupun saat sendirian yang akan berdampak pada perenggutan kehormatan seseorang

Sanksi Pidana Pelaku Pelecehan Persepektif Fiqh Jinayah

Kejahatan pelecehan seksual sebetulnya belum ada ketentuan yang secara tegas menjelaskan di dalam hukum Islam akan tetapi Alquran sekaligus juga mengatur masalah ini secara eksplisit artinya materi hukum dari pelecehan seksual ini diatur sebagai jarimah hudud yaitu jarumah zina. Oleh sebab itu tidak dijelaskan sanksi hukum yang jelas di dalam dua sumber ajaran tersebut meski demikian tetap dimasukkan kedalam jenis sanksi pelecehan seksual dan pidana yang harus mendapatkan hukuman berat fkmna kewenangan tersebut akan dijatuhkan oada penguasa serta hakim. sederhananya penguasa memiliki kewenangan di dalam penetapan bentuk serta kriteria sanksi dari pelaku pelecehan seksual. Oleh sebab itu kewenangan diserahkan pada penguasa karena tidak ada dalil Naqli yang benar-benar menjelaskan sanksi serta hukuman dari pelaku ini. akan tetapi para ulama menyebutkan bahwa perilaku pelecehan seksual ini termasuk kepada tindakan pidana ta'zir sanksi pidana ini menurut fiqh jinayah didasarkan pada keberadaan pemaksaan serta penganiayaan pada korban pelecehan yang disebut mukrah sedangkan pelaku disebut mukrih karena adanya unsur aniaya tersebut maka korban disebut madhlum atau orang yang dianiaya. Dan orang yang memaksa tersebut akan digolongkan pada pezina (zani) tetapi tidak pada korbannya.¹⁰

Berdasarkan hukum fiqh jinayah hukuman berfungsi sebagai balasan atau ganti rugi dari perilaku yang telah dilakukan oleh pelaku dalam aturan melanggar hukum tertentu serta balasan yang akan membuat mereka Jera dalam menanggulangi perbuatan yang melanggar hukum. dengan hukuman ini para hakim berharap bahwa pelaku dapat memperbaiki sikap serta tidak melakukan tindakan pidana tersebut dan mencegah orang-orang mengikuti perilaku tersebut untuk melawan hukum penjatuhan sanksi ini dilakukan kepada pelaku zarimah berdasarkan tanggung jawab dari perilakunya Apabila seseorang telah memenuhi syarat dan telah bertanggung jawab maka dia akan dikenai sanksi dengan aturan yang berlaku di dalam syariat Islam saja.

Berdasarkan pendapat dari Abdul Qadir Al Huda pertanggungjawaban dari pidana di dalam Islam ada dua unsur yaitu berkehendak serta kemampuan berpikir para ulama bersepakat bahwa penetapan hukum dikategorikan kepada tingkatan tingkatan tertentu yang ada pada masyarakat mulai dari lahir hingga dewasa sehingga bisa membedakan antara yang buruk dan yang baik.

¹⁰ YUNARTI, S. (2022). Fiqh Jinayah.

Berdasarkan hukum fiqh jinayah tanggung jawab pidana ada beberapa kategori yang harus dilalui manusia seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jarimah pelecehan seksual tidak dikategorikan pada jarimah hudud ataupun qishas namun ia berada pada jarimah ta'zir yang bisa dikenakan uqubat ta'zir yang didasarkan pada Al-Qur'an serta Hadits walaupun tidak dijelaskan secara tegas dan terperinci. Uqubat ini diberikan oleh penguasa dan hakim serta Ulil Amri yang didasarkan pada kondisi masyarakat yang akan menjadi dasar pemberian uqubat oleh sebab itu hukuman dari perilaku ini biasanya berbeda-beda ada yang hanya dikucilkan bahkan ada yang dihukum mati. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Mazhab Maliki tentang sodomi serta tindakan pembunuhan dalam pandangan Mazhab Hanafi.

Berdasarkan hukum Islam dan persepektif fiqh jinayah pelecehan seksual adalah tindakan yang mendekati zina, para ulama bersepakat bahwa pelecehan tidak hanya berfokus pada pelecehan fisik namun juga berbentuk verbal maupun visual yang dilakukan oleh perempuan ataupun laki-laki yang melibatkan seksual dengan kegiatan apapun tanpa adanya persetujuan dari pihak lain. Hal tersebut melanggar norma hukum dan sosial karena termasuk dalam pelanggaran moral karena pelecehan sepihak akan menyebabkan korban menderita dan merasa dirugikan karena dipaksa dan dianiaya. Oleh sebab itu pelaku akan dijatuhi sebuah sanksi pidana yang didasarkan pada fiqh jinayah yaitu jarimah ta'zir karena jarimah tersebut berhubungan dengan perbuatan yang mendekati zina dengan hukuman sesuai adat dan korban yang dirugikan. Jarimah ta'zir ini sangat berhubungan dengan pertumbuhan masyarakat yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat terutama pidana pelecehan seksual dikalangan masyarakat agar memiliki tatanan hidup yang tentram dan tidak disertai ketakutan akibat pelecehan seksual. Sehingga dengan adanya hukuman ta'zir ini akan memberikan pada pemerintah serta Ulil Amri menjatuhkan hukuman agar pelaku jera. Selain itu didalam Islam ada rumusan pidana yang didasarkan pada ganti rugi, penjara atau perbaikan.

Berdasarkan tindakan pidana unsur terpenting adalah pelaku dari tindakan pidana tersebut di dalam hukum Islam ada beberapa unsur atau rukun dari fiqh jinayah tersebut adalah:

1. Adanya Nash yaitu melarang perbuatan yang disertai ancaman hukuman atau atas perbuatan yang dilakukan
2. Adanya unsur perbuatan yang berbentuk jinayah baik secara baik perilaku yang dilarang maupun yang ditinggalkan perilaku yang diharuskan
3. Pelaku merupakan orang yang bisa menerima kitab atau memahami taklif artinya pelaku dari kejahatan ini adalah mukallaf sehingga ia dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan dan mendapatkan pidana sesuai aturan¹¹

¹¹ Rakib, A. (2021). Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqh Jinayah. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 5(2).

Berdasarkan unsur yang telah dijelaskan di atas menyatakan bahwa manusia yang tidak dikenai beban hukum alasannya karena belum memenuhi hukum Syara'. Oleh karena itu ulama Ushul fiqh menyatakan bahwa pada dasarnya hukuman dijatuhkan kepada orang yang berakal serta memiliki pemahaman yang dimaksud seseorang tersebut dibebani hukum apabila ia memahami secara taklif perbuatan serta hukuman yang akan ditujukan kepadanya hal tersebut menunjukkan bahwa orang yang belum berakal atau tidak mengerti perilakunya maka pelecehan tersebut tidak dijatuhi hukuman berbeda dengan orang yang melakukannya dengan sadar dan dapat dikenai hukuman. sehingga walaupun seseorang melakukan perbuatan yang buruk dalam perspektif fiqh jinayah tidak bisa dikenakan hukuman karena belum berakal seperti orang gila. disebabkan mereka tidak berakal dan dianggap tidak memahami perbuatan yang dilakukannya maka dari itu pelecehan seksual adalah jarimah ta'zir yang bersifat dosa dan hukumannya akan disesuaikan dengan syara. Para ulama Syafi'iyah dan hanabi berpendapat bahwa hukuman ta'zir tidak bisa lebih dari 10 kali. Sedangkan Ulama Maliki berpendapat bahwa hukuman jilid bisa melebihi had selama mengandung kebaikan.

Kesimpulan

Dari zaman dahulu kejahatan telah ada dan selalu menjadi sorotan baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintah kejahatan merupakan persoalan yang rumit terutama di pada masyarakat yang sedang bertumbuh. Di zaman modern ini banyak terjadi kejahatan di berbagai bidang terutama berhubungan dengan seksual yang dilakukan kepada wanita di segala usia Pelecehan seksual bisa menyebabkan kerugian baik jangka panjang maupun jangka pendek termasuk ke dalam psikologinya di kemudian hari. penyebab emosional psikologis. Dalam pandangan Islam mengenai pelecehan seksual termasuk ke dalam kategori *jarimah ta'zir* karena hal tersebut berkaitan dengan penghormatan manusia. Hukum pidana Islam sendiri tidak membahas secara detail tentang uqubat bagi pelaku tindakan pelecehan seksual karena perlakuan ini dimasukkan pada perilaku mendekati zina. Berdasarkan hukum fiqh jinayah hukuman berfungsi sebagai balasan atau ganti rugi dari perilaku yang telah dilakukan oleh pelaku dalam aturan melanggar hukum tertentu serta balasan yang akan membuat mereka Jera dalam menanggulangi perbuatan yang melanggar hukum. Oleh sebab itu kewenangan diserahkan pada penguasa karena tidak ada dalil Naqli yang benar-benar menjelaskan sanksi serta hukuman dari pelaku ini. akan tetapi para ulama menyebutkan bahwa perilaku pelecehan seksual ini termasuk kepada tindakan pidana ta'zir sanksi pidana ini menurut fiqh jinayah didasarkan pada keberadaan pemaksaan serta penganiayaan pada korban pelecehan.

Daftar Pustaka

- Astuti, P. T. (2022). *Pelecehan Seksual Di Kalangan Pelajar Menurut Fiqh Jinayah Dan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Brutu, J. (2018). *Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Erick, B., & Rizal, K. (2021). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN UQUBAT TERHADAP JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat). *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 4(2), 119-136.
- Jannah, P. M. (2021). Pelecehan Seksual, Seksisme dan Bystander. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 2(1), 61-70.
- Mawardi, M., Hamdani, H., & Faisal, F. (2022). Efektivitas 'Uqubat Cambuk Dalam Mengurangi Angka Jarimah Pelecehan Seksual Di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Genthè: Penelitian Multidisiplin*, 5(1), 63-71.
- Nurhayati, M. A., & Sinaga, A. I. (2018). *Fiqh dan ushul fiqh*. Kencana.
- Rakib, A. (2021). Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqih Jinayah. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 5(2).
- Sari, R., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M. (2015). Pelecehan seksual terhadap anak. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1).
- Sari, S. M. (2021). Diktat Fiqh Jinayah.
- YUNARTI, S. (2022). Fiqh Jinayah.